



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**JASNIAR**, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Padang, tanggal 01 Januari 1955, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Panglima Utar Rt.05 Rw.02 Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah memiliki Buku Nikah dengan Nomor : 0017/017/I/2020, dimana tanggal pemohon tersebut tertulis/terbaca 01 JANUARI 1955;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah memiliki fotocopy bukti paspor dengan Nomor : V413664, dimana tanggal lahir pemohon tersebut tertulis/terbaca 13 NOVEMBER 1949;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Nomor : 491127423253 dimana tanggal lahir pemohon tersebut tertulis/terbaca 13 NOVEMBER 1949;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti, kartu tanda penduduk (KTP) Nomor : 1509034101550005 dan kartu keluarga (KK) Nomor : 6201010504080005 dimana tanggal lahir pemohon tersebut tertulis/terbaca 01 JANUARI 1955;
5. Bahwa belakangan ini pemohon baru menyadari terdapat perbedaan dalam penulisan tanggal lahir pemohon tersebut, dan untuk melindungi hak-hak keperdataan pemohon tersebut, pemohon mengajukan permohonan agar kiranya dapat ditetapkan bahwa tanggal lahir pemohon dalam fotocopy bukti paspor tanggal lahir pemohon tersebut tertulis 13 NOVEMBER 1949 dan tanggal lahir pemohon di SIM tertulis 13 NOVEMBER 1949, dan tanggal lahir pemohon di Buku Nikah tertulis 01 JANUARI 1955 dan tanggal lahir pemohon di KK dan KTP tertulis 01 JANUARI 1955. Untuk menyatakan hal itu diperlukan penetapan tanggal lahir 01 JANUARI 1955 adalah benar dari satu orang yang sama yaitu pemohon dan untuk menyatakan itu diperlukan penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan tanggal lahir pemohon tersebut yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanggal lahir pemohon dalam paspor tersebut tertulis 13 NOVEMBER 1949 dan tanggal lahir yang ada di SIM tertulis 13 NOVEMBER 1949, dengan tanggal lahir yang ada di Buku Nikah tertulis 01 JANUARI 1955 dan di KK dan KTP tertulis 01 JANUARI 1955. Untuk menyatakan hal itu diperlakukan penetapan tanggal lahir 01 JANUARI 1955 adalah benar tanggal lahir dari satu orang yang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu pemohon untuk seterusnya menggunakan tanggal lahir 01 JANUARI 1955;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya tanpa adanya perubahan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan *aquo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 1509034101550005 atas nama Jasniar, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 6201010504080005 atas nama Kepala Keluarga MUSDA, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/17/II/2020 tanggal 9 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Permohonan Paspor atas nama Jasniar Binti Zubir Sutan Hudo, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. SIM C atas nama Jasniar yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan tanda Lapor kehilangan Barang Nomor : SKTLK/55/II/TUK.7.2.1/2024 /KA SPKT/SEK ARSEL yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-30012024 tanggal 30 Januari 2024 atas nama JASNIAR yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti P.4 tidak bisa memperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan *aquo*, Pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **MUHAMMAD IDAM MUHRI**, mengucapkan sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dahulu berdomisili di Jambi namun saat ini sudah tinggal di Pangkalan Bun;
  - Bahwa Pemohon sudah pernah menikah namun suami sebelumnya telah meninggal, selanjutnya Pemohon telah menikah kembali dengan seorang lelaki bernama MUSA;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki keluarga lain karena anak-anak tinggal di Jambi;
  - Bahwa Pemohon pernah naik haji dan telah memiliki paspor, namun dalam paspor tertulis tanggal lahir 13 November 1949, sedangkan pada akta sipil termasuk KTP tertulis tanggal lahir 01 Januari 1955;Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;
2. Saksi **SUNITA**, mengucapkan sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dahulu berdomisili di Jambi namun saat ini sudah tinggal di Pangkalan Bun;
  - Bahwa Pemohon sudah pernah menikah namun suami sebelumnya telah meninggal, selanjutnya Pemohon telah menikah kembali dengan seorang lelaki bernama MUSA;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki keluarga lain karena anak-anak tinggal di Jambi;
  - Bahwa Pemohon pernah naik haji dan telah memiliki paspor, namun dalam paspor tertulis tanggal lahir 13 November 1949, sedangkan pada akta sipil termasuk KTP tertulis tanggal lahir 01 Januari 1955;Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;
3. Saksi **SYAMSUWARNI**, mengucapkan sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anak dari Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dahulu tinggal di Padang, namun setelah suami meninggal dunia, Pemohon tinggal dengan Saksi di Jambi, namun selanjutnya Pemohon tinggal di Padang;
- Bahwa Pemohon kemudian ke Pangkalan Bun, dan menikah dengan seorang lelaki bernama MUSA;
- Bahwa Pemohon sudah pernah naik haji dan oleh karenanya memiliki paspor namun paspor sudah hilang;
- Bahwa Pemohon benar lahir pada tanggal 01 Januari 1955, namun tertulis berbeda di Paspor. Karena mendekati keberangkatan pada saat itu maka paspor tidak pernah diubah datanya hingga saat ini Pemohon hendak melaksanakan umrah baru mau dilaksanakan perubahan data tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama (1) MUHAMMAD IDAM MUHRI, (2) SUNITA, dan (3) SYAMSUWARNI;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohon, Hakim terlebih dahulu perlu menyatakan hal-hal berikut ini:

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta berdasarkan *doktrin* ahli hukum Yahya Harahap menyatakan gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan- pengadilan negeri berhak untuk mengadili perkara *aquo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta berdasarkan fakta persidangan yang mana Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sehingga diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Bahwa bentuk permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau tidak dikenal sebagai bentuk permohonan yang pada umumnya diajukan oleh pencari keadilan;
- Bahwa namun berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Nomor 48 Tahun 2009) pada pokok mengandung azas hukum pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada hukumnya melainkan wajib untuk mengadilinya;
- Bahwa Pasal 5 UU 48 Tahun 2009 pada pokoknya mengandung azas hukum Hakim wajib menggali-mengikuti-memahami nilai hukum dan keadilan di masyarakat;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan bentuk permohonan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa fakta di persidangan Pemohon membutuhkan penegasan identitas Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan dan pengurusan perbuatan hukum lainnya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan di atas Hakim berkesimpulan:

- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili perkara *aquo*;
- Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai materi permohonan dimana berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 01 Januari 1955 di Padang;
- Bahwa akan tetapi dalam Data Paspor Pemohon tertulis/ terbaca tanggal lahir 13 November 1979;
- Bahwa data tanggal lahir yang berbeda antara dokumen kependudukan dan paspor sesungguhnya adalah seorang subjek yang sama yakni Pemohon yang seterusnya akan menggunakan tanggal lahir 01 Januari 1955;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak menegaskan identitas tanggal lahir tersebut untuk penyempurnaan administrasi kependudukan dan pengurusan perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan fakta persidangan, Hakim berpendapat nama Jasniar dengan tanggal lahir 01 Januari 1955 -sebagaimana dalam dokumen (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Jasniar dengan NIK. 1509.0341.0155.0005 tertanggal 29 Juni 2020, (2) Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUSA Nomor 6201.0105.00408.0005, (3) Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jasniar Nomor 6201-LT-30012024-0002 tertanggal 30 Januari 2024, (4) Kutipan Akta Nikah antara Musa dengan Jasniar Nomor 0017/017/I/2020 tanggal 09 Januari 2020-, dengan nama Jasniar -binti Zubir Sutan Mudo- dengan tanggal lahir 13 November 1949 -sebagaimana (5) Data Paspor atas nama Jasniar binti Zubir Sutan Mudo- adalah benar orang yang sama dan seterusnya menggunakan tanggal lahir 01 Januari 1955;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbu*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan terhadap *petitum* angka (2) Pemohon dapat dikabulkan dengan penambahan redaksional dengan maksud penegasan nama terbatas pada nama-nama yang tertera pada dokumen yang akan disebutkan dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas *petitum* permohonan angka (3) tentang biaya perkara yang dimintakan ditanggung oleh Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang ditafsirkan secara *a contrario*, biaya perkara memanglah ditanggung oleh Pemohon. Atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon harus menanggung biaya perkara. Untuk itu atas *petitum* permohonan angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *petitum* permohonan *aquo* akan dikabulkan maka perlu dinyatakan permohonan *aquo* Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 142 dan 192 ayat (1) RBG, Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 5 dan 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **nama Jasniar dengan tanggal lahir 01 Januari 1955** - sebagaimana dalam dokumen (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Jasniar dengan NIK. 1509.0341.0155.0005 tertanggal 29 Juni 2020, (2) Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUSA Nomor 6201.0105.00408.0005, (3) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30012024-0002 atas nama Jasniar tertanggal 30 Januari 2024, (4) Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/017/II/2020 tanggal 09 Januari 2020-, dengan nama **Jasniar -binti Zubir Sutan Mudo-** dengan tanggal lahir **13 November 1949** -sebagaimana (5) Data Paspor atas nama Jasniar binti Zubir Sutan Mudo- **adalah benar orang yang sama dan seterusnya menggunakan tanggal lahir 01 Januari 1955;**

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pangkalan Bun pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Erick Ignatius Christoffel, S.H., selaku Hakim Tunggal, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Wahyudi, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Wahyudi, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-	
3. PNB Relas	Rp	10.000,-	
4. Meterai Putusan	Rp	10.000,-	
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	135.000,-	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)